



ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Firda Auliyah Anggraeni*

Program Studi Ilmu Ekonomi, Firdauliyaha@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract

The research in writing this journal aims to find out how the government's role in road infrastructure development, Road Lighting Taxes, obstacles in the implementation process and the solutions provided. This writing uses a qualitative analysis method with a descriptive approach or the so-called library approach related in the journal of road infrastructure and street lighting tax in East Java province. Telford road running. As for the role of the government in the street lighting tax, namely using taxes with diligence withholding. One of the problems is the budget process that has been disbursed for the design of its construction, but in fact there are still some that have not been disbursed and the participation of the people who still underestimate and have not paid according to the due date or exceeding the maturity date, the data may also not be included in the existing tax obligations in the government. With that, what is provided by the regional government is cooperation between development ratings, more optimization of infrastructure development plans, as well as increasing the quality and quantity of road infrastructure development projects so that they are more adequate with maximum results. In conclusion, the government's role in road construction and street lighting tax has actually been effective, but it has not been maximized in its implementation program.

Keywords: Community, Street lighting tax, Road infrastructure development, Role of government

Abstrak

Penelitian dalam penulisan jurnal ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dalam pembangunan Infrastruktur jalan, Pajak Penerangan Jalan, kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya serta solusi yang diberikan. Penulisan ini menggunakan metode Analisis kualitatif dengan Pendekatan deskriptif atau disebut pendekatan kepustakaan yang terkait dalam Jurnal infrastruktur jalan dan pajak penerangan jalan di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil yang diperoleh peran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatannya sudah membangun 3 jenis jalan yaitu jalan rabat beton, jalan lapen dan jalan Telford yang sedang berjalan. Sedangkan untuk peran pemerintah dalam pajak penerangan jalan yaitu menggunakan pemungutan pajak dengan persisteman Withholding. Untuk kendalanya salah satunya proses anggarannya yang sudah tercairkan untuk perancangan pembangunannya namun kenyataannya masih ada beberapa yang belum tercairkan serta partisipan dari masyarakatnya yang masih menyepelkan dan belum membayar sesuai tanggal jatuh temponya atau melebihi jatuh temponya bisa juga data-datanya belum masuk ke wajib-pajak yang ada di pemerintahan. Dengan itu solusi yang diberikan pemerintah daerah yaitu kerjasama antara pembangunan pemerintah, lebih dimaksimalkan rencana pembangunan infrastruktur jalannya, serta ditingkatkan lagi dari segi kualitas dan kuantitas proyek pembangunan infrastruktur jalan agar lebih memadai dengan hasil yang lebih maksimal. Kesimpulannya sebenarnya sudah efektif peran pemerintah dalam pembangunan jalan dan pajak penerangan jalan namun masih belum dimaksimalkan dalam program pelaksanaannya.

Kata Kunci: Masyarakat; Pajak penerangan jalan; Pembangunan infrastruktur jalan; Peran pemerintah

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Infrastruktur adalah pengembangan dari fasilitas yang kemudian diinginkan atau dibutuhkan para agen publik dengan tujuan ekonomi serta dari segi sosialnya. Peranan dari infrastruktur sangatlah penting sebagai roda penggerak pertumbuhan pembangunan serta ekonominya. Dengan adanya pembangunan memudahkan kegiatan pemrosesan untuk perkembangan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi daya dukung penggerak laju pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur jalan ini tidak hanya diperagakan di pembangunan ekonomi di wilayah perkotaannya saja tetapi di wilayah pedesaan juga. Untuk mewujudkan pembangunannya maka pemerintah mengarahkan untuk memperoleh sumber keuangan yang ada di daerah tersebut. Menurut pemerintah, pajak sebagai sumber keuangan negara. Sumber untuk pendapatan daerah yang dipergunakan untuk biaya, pengeluaran pemerintahan seperti penyediaan barang-barang publik salah satunya pembangunan infrastruktur jalan.

Sumber keuangan negara yaitu Pajak dapat mengontrol untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi maupun sosial. Pentingnya pembangunan daerah tidak lepas dari peranan pajak (Siahaan, 2010). Melalui UU No 32 tahun 2004 pasal 157 Sumber penerimaan daerah dapat dibagi dalam 4 kategori yaitu dana perimbangannya, pendapatan asli daerah, peminjaman dari daerah dan sumber utamanya yaitu pajak daerah. Sangat jelas bahwa penerimaan sumber pendapatan asli daerah adalah pajak yang sangat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan itu pajak dari penerangan jalan inilah yang menjadi salah satu jenisnya pajak daerah untuk penerimaan sumber pendapatan asli di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat yang didukung oleh infrastruktur jalan akan jauh lebih mandiri. Penggunaan barang publik yang dapat dirasakan dan digunakan oleh banyak orang atau oleh masyarakatnya merupakan Infrastruktur jalan. Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan menurut Otonomi daerah ada 3 wewenangnya yaitu dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ataupun juga dari pemerintahan provinsi serta dari daerah kabupaten (Kota). Dengan memadainya penyediaan infrastruktur jalan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun terdapat beberapa kendala yang menghambat pada waktu pelaksanaan pembangunan jalan yaitu dalam proses anggarannya yang sudah tercairkan dan sudah terbagi-bagi untuk perancangan pembangunannya namun kenyataannya masih ada beberapa yang belum tercairkan, pengalokasian pembangunan jalannya masih belum optimal atau juga pengalokasiannya yang masih minim, partisipasi dari masyarakat melalui Musrebangdes namun masih ada beberapa masyarakat yang menjadi masalah pengambatnya seperti belum dibebaskannya lahannya.

Kemudian, pengupayaan pemerintahan yang sudah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara pemasarannya pembangunan. Pemerintahan daerah secara tidak langsung diberikan amanah untuk dapat menanggapi secara fiskal sebab bantuan yang diberikan pemerintahan pusat yang sumber utamanya APBN masih belum semaksimal mungkin kontribusinya dalam pendapatan daerahnya. Yang sudah dijelaskan jenis pajak daerah salah satunya yakni pajak penerangan jalan. Pajak ini diwajibkan bagi masyarakat dan kewajiban yang wajib bagi pembiayaan pemerintahan daerah. Pajak penerangan jalan atau yang disebut PPJ adalah kontribusi dari diterimanya daerah untuk meningkatkan Pendapatan PAD atau Asli Daerah.

Untuk penyelenggaraannya dilaksanakan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan. Namun dalam penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan jelas terdapat kendala-kendalanya. Salah satu hambatan pada pajak daerah dengan pajak penerangan jalan yaitu dari segi pungutan pajak daerahnya yang partisipasi dari masyarakatnya yang masih menyepelkan dan belum membayar sesuai tanggal jatuh temponya atau melebihi jatuh temponya bisa juga data-datanya belum masuk kewajiban pajak yang ada dipemerintahan, menunggaknya pembayaran pajak, pengawasan dalam peraturan di daerah yang masih sangat rendah. Untuk itu penulis menggunakan judul **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”** Dengan harapan, penulisan ini lebih mengetahui secara detail, rinci terkait dengan persoalan sebagai berikut :

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan?
2. Bagaimana Peran Pemerintah terhadap Pajak Daerah dengan menggunakan Pajak Penerangan Jalan?
3. Adakah Kendala-kendala yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan?
4. Bagaimana Cara Mengatasi Kendala-Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan?

Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah terhadap Pajak Daerah dengan menggunakan Pajak dalam Penerangan di Jalan
3. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Mengatasi Kendala-Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan

2. TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Peran Pemerintah**

Pengupayaan yang dilakukan secara jelas, sadar oleh pemerintah, bangsa dan negara dengan tujuan mencapai pertumbuhan serta adanya perubahan yang sudah terstruktur kedalam masyarakat-masyarakat modern yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah terdapat 3 model bentuk menurut Henry J. Abraham yaitu :

- a. Pertama, peran pemerintah ini sebagai keamanan atau penjaga bisa juga disebut untuk mentertibkan pengembangannya.
- b. Kemudian lanjut sebagai “abdi sosial” atau Service State.
- c. Terakhir, sebagai enterpreneur bisa juga sebagai untuk dorongan inisiatif dalam pembaruan usaha pembangunan masyarakat.

Peran pemerintah sangat penting dalam penciptaan keamanan dasar dan untuk mengendalikan ekonomi serta dapat penjaminan keamanan dalam kehidupan sosialnya juga (Nyoman Sumaryadi, 2010).

Pengertian Pajak dan Pajak Daerah

Alat penting bagi pemerintahan untuk meraih tujuan dalam menerima secara langsung atau tidak dalam pembiayaan pengeluaran ataupun pembangunan nasional dalam perekonomian masyarakat disebut pajak. Selain itu juga sebagai Pusat sumber terpenting dalam penggunaan pembiayaan pengeluaran dari negara ataupun daerah. Pajak sendiri suatu sumber yang sangat penting dalam prosedur penerimaan sumber dana yang begitu menonjol terhadap perbelanjaan negara atau disebut APBN serta juga dalam anggaran pendapatan. 70% sebagian penerimaan dana bersumber dari sektor pajak tersebut. Bisa diartikan juga pajak mampu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam meningkatnya kesejahteraan, permasalahan sosial, bisa juga dapat memakmurkan dan dapat dijadikan kerja sama (kontrak) antar pemerintah terhadap warganya sendiri (Ruyadi, 2009).

Selain itu pajak juga merupakan iuran dari rakyat yang kemudian disalurkan ke kas nya negara yang sudah sesuai dengan UU yang tidak ada sangkut pautnya (timbang balik) serta ditangani langsung dipergunakan dalam pembayaran pengeluaran umum (Soemitro, 1992:12). Apabila terdapat hutang pajak yang masih belum terbayarkan bisa juga dilakukan dengan paksa menggunakan cara penagihan dengan kekerasan contohnya penyitaan, surat paksaan dan penyanderaan dalam pembayaran pajaknya yang sudah tertera UU dengan No 16 tahun 2000.

Pajak daerah sendiri merupakan pajak yang di kontribusikan langsung wajib bagi daerah yang sifatnya dipaksakan (Merdiasmo, 2011). Pajak daerah sendiri asalnya dari pajak asli daerah yang kemudian di salurkan kepada daerah masing-masing. Hasil dari pengumpulan dananya kemudian di buat sebagai pengeluaran daerah (badan hukum). Adisadmita menjelaskan bahwa wajibnya masyarakat untuk menyerahkan kekayaannya kepada daerah dikarenakan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat diproses dengan cepat dna sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan yakni sebuah pengupayaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari manusianya dalam segi individunya bahkan kelompok yang dilakukan dengan tanpa adanya kerusakan sedikitpun dalam lingkup alam maupun sosialnya (Triyono, 2007). Selain itu juga yang dikemukakan Fakhri terkait dengan

Infrastruktur yaitu sebuah proses peningkatan dari segi politik, budaya, ekonomi, infrastruktur masyarakat dan lain-lainnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa arti dari pembangunan di segi fisik yaitu meliputi fasilitas-fasilitas serta sebagai alat yang mampu dapat dipergunakan secara nyata tanpa adanya embel-embel, seperti contohnya : jalan, jembatan, gedung-gedung, pasar, rumah ibadah, puskesmas serta produksi saluran air. Pembangunan juga dapat diartikan untuk meningkatnya sumber daya yang dilakukan terstruktur serta berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip adil dan merata menurut Effendi (2002:2). Pengertian tersebut juga ada kesamaan dengan Siagian (2005:9) yakni sebuah pertumbuhan atau perubahan-perubahan secara berencana oleh para negara, bangsa serta pemerintah juga terlibat.

Dari penjelasan banyaknya pengertian pembangunan dapat disimpulkan pembangunan yakni sebuah proses dalam perubahan sosial yang meliputi kesejahteraan ekonomi guna dalam kebutuhan individu-individu serta kelompok supaya mampu mencapai tingkat kesehatan dan tingkat hidup dalam mengembangkan seluruh kemampuan-kemampuannya serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Infrastruktur

Sebuah persisteman baik dari segi fisiknya yang memberikan penyediaan sarana pengairan, transportasi, gedung bangunan dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas publik yang diberikannya guna untuk diberikan kepada masyarakat dalam kebutuhan baik secara sosial ataupun ekonominya (Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015). Selanjutnya Stone berpendapat bahwa infrastruktur merupakan penyediaan fasilitas-fasilitas secara fisik yang kemudian berkembang dengan tujuan untuk fungsi dari pemerintah terhadap penyedia tenaga listrik, penyedia air, transportasi bahkan sampai tujuan ke sosial dan ekonomi yang diperlukan agen-agen publik lainnya.

Infrastruktur mempunyai karakter seperti ekstenalitas (Canning & Pedroni h.11, 2004). Jadi menurutnya infrastruktur ini meliputi jalan, baik segi kesehatan dan pendidikan yang sangat berdampak positif. Dampak positifnya dapat meningkatkan

Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur sendiri yaitu sebuah kelompok bagian antara pembangunan nasional serta sebagai pergerakan roda pertumbuhan ekonomi. Pentingnya dari infrastruktur adalah untuk menunjang pembangunan seperti ketersediaannya dari segi prasarana jalan, air bersih, pelayanan publik, listrik, sarana pendidikan maupun kesehatan dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Akbar Effendi, 2014).

Menurut dari UU No 2 Tahun 2017 terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur nasional ada beberapa untuk di perhatikan seperti dalam peningkatan peran masyarakat dalam kemitraan maupun sistem informasi, perlindungan tenaga kerja, terdapat tanggung jawab penyelenggaraan konstruksi antar pusat maupun daerah serta mempunyai peran sebagai penjaminan investasi (Bina Konstruksi, 2017).

Pembangunan Infrastruktur adalah Pembuktian dari perkembangan dalam daerah maupun wilayah. Baik langsung maupun tidak pembangunan infrastruktur ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Bottini dan Kao, 2013).

Pengertian Infrastruktur Jalan

Kontribusi dalam Infrastruktur jalan berperan penting terhadap perekonomian nasional. Sebab sebagai transportasi didarat utamanya yaitu jalan yang menjadikan sebagai peran penting didalamnya. Dalam penyelenggaraan jalan UU No 38 tahun 2004 meliputi aktivitas yakni : peraturan jalan, pembimbingan (pembinaan) dalam pembangunan jalan serta diawasinya pemrosesan pembangunan jalan. Penyelenggaraan dari jalan di Indonesia harus sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Agar mendapatkan hasil penanganan jalan yang bersinergi diperlukan juga peran dari pemerintah dan masyarakatnya (Simatupang, 2011).

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Dipergunakan tenaga listriknya yang sesuai dengan ketentuan masing-masing wilayah dengan dibayar oleh pemerintah daerah merupakan pengertian dari pajak penerangan jalan. Dalam biaya penerangan jalan sesuai dengan UU No 10 tahun 2002 untuk pemeliharaan atau perbaikannya. Pemungutan dari pajak tersebut menggunakan salah satu cara untuk wajib pungut pajaknya yang disebut dengan Withholding System. Dengan sistem tersebut dapat dimudahkan dan diperlancar pelaksanaannya. Sistem seperti ini mempermudah untuk pelaksanaannya, karena tagihan.

UU No 28 tahun 2009 menjelaskan tentang pengertian dari pajak penerangan jalan yakni penggunaan dari tenaga listrik yang sesuai dengan ketentuan dari masing-masing wilayahnya dengan terdapat penyediaan penerangan jalan umum yang dibayar oleh rekening pemerintahannya daerah. Jadi dengan adanya pajak tersebut agar dapat pembiayaan dalam pemeliharaan serta apabila terdapat kerusakan lampu

atau dengan perbaikan-perbaikan lampunya. Produktivitasnya. Dan Mankiw berpendapat bahwasanya infrastruktur ini itu memberikan perwujudan di segi modal publiknya dalam bentuk investasi yang telah dilakukan pemerintah.

Selanjutnya infrastruktur sendiri bisa dikategorikan sebagai input eksternal kontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas penyediaan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Satu jenis infrastruktur di sektor ekonomi yakni jalan ini merupakan aktivitas produktif penggerak barang dan jasa. Peningkatan intensitas dalam pembangunan infrastruktur akan berakibat pengurangan waktu serta biaya untuk mendorong keuntungan usaha agen ekonomi tersebut (Todaro dan Smith, 2011).

Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris "*Society*" merupakan Masyarakat, dari bahasa Latin *socius* dengan artian Teman. Sedangkan arti dari masyarakat dalam bahasa Arab "*Syaraka*" dengan artinya partisipan atau juga keikutsertaan. Pengertian lain dari Masyarakat yakni suatu persatuan antar manusia dengan interaksi sesuai dengan adat istiadat dari masing-masing dengan karakter yang memiliki keterikatan dengan identitas bersama.

Perkelompokan makhluk hidup yang memiliki hubungan yang erat seperti sistem-sistem tertentu yang menjadikan hubungan antar manusia satu dengan lainnya yang kemudian memiliki tujuan untuk membentuk persatuan kesatuan yang artinya disebut dengan Masyarakat. Selain itu juga "Suatu sistem yang menjadikan kebiasaan serta dari tata caranya sendiri yang memiliki wewenang, kerja sama dalam berbagai kelompok ataupun pengelolaan, pengawasan dari kebebasan tingkah laku manusianya yaitu disebut Masyarakat" (Soekanto h.26, 1999).

Kemudian juga dari pemikiran Soekanto "masyarakat itu memiliki kehidupan serta mampu untuk bekerja dengan kurun waktu yang lama, karena mereka mampu mengatur diri sendiri serta mereka juga beranggapan diri mereka adalah kesatuan sosial tanpa batasan yang sudah dirumuskan (Soekanto h.26, 1999). Terkait dengan banyaknya pengertian dari berbagai sumber dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Masyarakat sendiri merupakan "hidup bersama" berdampingan dengan manusia-manusia lain. Maksud dari "hidup bersama" yaitu keadaan yang diciptakan jikalau manusia tersebut bertindak dengan memulai melakukan hubungan dengan manusia-manusia lainnya.

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat sebuah kondisi untuk ditunjukkan ke kehidupan masyarakatnya dengan dilihat dari gaya atau standar masing-masing (Badrudin, 2012). Sebuah kepuasan yang didapat dari seorang dan kemudian dinikmati atau diterima hasil yang diperoleh. Kemudian menurut W.J.S Poerwadarmita yakni makmur, aman serta sentosa. Jadi kesejahteraan ini mempunyai unsur keselamatan, keamanan dan makmur. Kemudian diartikan lebih singkat lagi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan agar meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam kelompok.

Selanjutnya, menurut Todaro dan Stephen C. Smith keadaan yang mampu tercukupi dari segi sandang, pangan dan keadaan-keadaan masing-masingnya yang dapat tercukupi dengan layak secara jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat ini melibatkan semua perorangan atau bisa disebut seluruh anggota masyarakatnya.

Menurut Imron kesejahteraan masyarakat juga bisa disebut dengan kesejahteraan sosial. Jadi dapat disimpulkan suatu keadaan ataupun kebutuhan spritual, material, serta sosial, warga, negara dalam pelaksanaannya fungsi sosial adalah kesejahteraan sosial.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan yang dibuat penulis dalam jurnal ini yaitu menggunakan Metode Analisis kualitatif, yang kemudian memakai Pendekatan deskriptif atau yang biasa disebut pendekatan kepustakaan, karena Penulis dalam penulisan jurnal ini lebih mengutamakan teori-teori, konsep, data-data yang terkait dalam Jurnal ini yaitu infrastruktur jalan dan pajak penerangan jalan di provinsi Jawa Timur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang dimana saling berkaitan. Sehingga sangat sejalan dengan apa yang dibahas didalam penulisan jurnal ini dan juga data-data yang sebelumnya sudah ada yaitu berupa teknik penganalisisan data, pencarian dan pengumpulan referensi dari berbagai jurnal-jurnal sumber terdahulu penelitian yang sudah tervalidasi, terpercaya tentang Analisis Peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan pajak penerangan jalan bagi Kesejahteraan Masyarakat yang menjadi pusat utama dalam jurnal ini. Dengan sumber data yang sudah diperoleh akan lebih mudah untuk memecahkan masalah terkait dengan bagaimanakah peran pemerintah terhadap infrastruktur jalan dan pajak penerangan jalan bagi

Kesejahteraan Masyarakatnya dan juga terkait dengan kendala-kendala yang dihadapinya dan bagaimanakah solusinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan

Dalam kekuasaan infrastruktur jalan pemerintah ditugaskan atau mempunyai kewenangan yang kemudian disalurkan ke instansi-instansi dalam penyelenggaraan jalanya. Dengan adanya otonomi daerah yang sudah diatur dalam UU N0 38 tahun 2004 pasal 14,15 dan 16 meliputi :

- a. Sesuai pasal 14 ayat 1, Kewenangan pemerintah terhadap penyelenggaraan jalan terkait penyelenggaraan jalaan secsra umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- b. Sesuai Pasal 15 ayat (1), Wewenang pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan jalan terkait penyelenggaraan jalan provinssi.
- c. Sesuai Pasal 16 ayat 1, Wewenang pemerintah kabupaten terhadap penyelenggaraan jalan terkait penyelenggaraan jalan kabupaten dan jslan desa.
- d. Pasal 16 ayat 2, Wewenang pemerintah kota terhadap penyelenggaraan jalan terkait penyelenggaraan jalan kots.

Dengan tersedianya infrastruktur jalan mampu dapat memperlancar perekonomian bagi masyarakat karena merupakan faktor pendukung bagi kawasan industri. Pembangunan infrastruktur jalan diharuskan dapat memberikan dampak naiknya aksesibilitasnya, memudahkan perjalanan atau mengurangi kemacetan serta untuk meningkatkan kualitas jalan nya.

Didalam tahapan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan pemerintah mempunyai peran yakni tahapan pertama disusunnya program dengan cara Musrenbangdes atau Musyawara Rencana Pembangunan Desa. Musrenbangdes ini bersumber dari data desa yang ada. Harapan dari peranan pemerintah khususnya di wilayah daerah adalah agar dapat mampu memaksimalkan terhadap politik infrastruktur. Seperti dari pihak pemerintah perlu merevisi ulang kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang sebelum-sebelumnya dan juga dari segi indikator-indikator perlu dipertimbangan dengan lebih matang lagi. Dengan hal tersebut maka pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar akan hal pembangunan infrastruktur jalannya. Seperti di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan pelaksanaan Sistem Kontraktual. Pelaksanaan ini dilakukan bersama atau berkerja sama dengan pihak kedinasan PU yang melalui persisteman pengadaan dari barang dan jasa. Untuk dilaksanakan kegiataannya kontruksi jalan desanya yang bertanggung jawab yaitu bagian penyedia jasa konstrukri, sedangkan pemeliharaan terhadap jalan yang bertanggung jawab adalah pemerintahan desanya dan keikutsertaan kontribusi dari masyarakatnya.

Menurut aturan Pemerintah No 34 tahun 2004 terkait dengan jalan bahawasanya pembangunan jalan didasarkan pada 4 perencanaan yaitu program dan anggaran, rencana teknis, pengadaan tanah, dilaksanakannya kostrukri serta dioperasikannya melalui pemeliharaan jalannya. Kemudian dengan berjalannya sistem tersebut sejak awal tahun 2009. Dengan 3 peran dalam pelaksanaanya yaitu yang terdiri dari Dinas PU yang berperan untuk mengelola anggaran desa dan pelelang dalam proyeknya serta Pemerintah Kecamatan sebagai pihak penyambungan untuk pemerintah kecamatan dan masyarakat dengan model usulan dari desanya. Peran tanggung jawab dari pemerintah sangat besar, untuk itu diperlukan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan jalanya. Seperti daerah Dander yang tadinya sudah dijelaskan menggunakan persisteman Kontraktual. Perencanaan persisiteman Kontraktual yaitu : a). Dengan program dan rencanan anggaran yaitu menggunakan persisteman kontraktual yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan juga Dinas PU nya menetapkan biaya anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, b). Perencanaan Teknis dengan perencanaan pada bagian pembangunan diruang jalan,milik jalan serta untuk pengawasan jalannya, pengoperasiannya serta pelaksanaannya.

Pemerintahan yang bijaksana dan baik akan dapat mampu memberikan nilai positif dengan 3 poin penting yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Pentingnya Partisipasinya. Terdapat juga strategi-strategi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya di daerah wilyah Gowa yang dimana wilayah tersebut menggunakan aturan daerah dengan No 28 Tahun 2011 terkait dengan dibentuknya Dana Cadangan. Untuk pembiayaan infrastruktur dari pembangunan jalan. Untuk itu diperlukan untuk proses pengukurannya seperti berikut (Suryono, 2004).

- a. SDM atau Sumber Daya Manusia yang memadai
Paling utama adalah perosalan SDMnya. SDM dalam pembangunan jalan agar dapat dibentuk dan di kelompok-kelompokan. Kemudian melakukan kontrak pekerja antar Para pejabat Komitmen.

- b. Efisien
Pentingnya keefisienan agar dapat meminimalisir borosnya anggaran-anggaran yang ada seperti meliputi dari waktu, biaya, tenaga, pengeluaran, pemasukan dll. Karena dengan adanya keefisienan tidak membuang waktu yang ada.
- c. Efektif
Hasil dari usaha yang sudah dikerjakan. Dengan hasil target dan tujuan yang diinginkan.

Namun menurut Suryono pembangunan jalan dalam 3 poin tersebut belum cukup efektif. Yang dimana masih ditemukan anggaran yang masih tertunda ataupun belum terpenuhi dengan baik dan benar dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk itu aturan Pemerintah RI No 34 tahun 2006 terkait Jalan dengan pasal 1 dengan persisteman jaringan jalan yang meliputi :

- a. Persisteman jaringan jalan primer yaitu jaringan menghubungkan kawasan perkotaan dengan aturan secara berjenjang sesuai dengan peranan perkotaan serta tidak putus meskipun masuk kawasan perkotaan.
- b. Persisteman jalan sekunder yakni perjanjangan yang menghubungkan antara kawasan terhadap perkotaan dengan aturan secara berjenjang dengan fungsi kawasannya.

Sebenarnya dalam aturan pemertintahan yang ada di RI No 34 Tahun 2006 terkait “Jalan” dapat dibagi kedalam beberapa golongan yaitu :

- a. Jalan Arteri
Jalan Arteri yakni jalanan umum dengan fungsi untuk pelayanan pada angkutan umum. Cirinya dipakai untuk perjalanan jauh, dengan kecepatan tinggi serta penjumlahan jalan untuk akses masuknya terbatas.
- b. Jalan Kolektor
Jalan Kolektor yakni jalanan umum dengan fungsi pelayanan pada angkutan yang terbagi. Cirinya perjalanan dengan jarak yang sedang, daya kekepatannya sedang serta penjumlahan jalan untuk akses masuknya terbatas.
- c. Jalan Lokal
Jalan Lokal yakni yakni jalanan umum dengan fungsi pelayanan pada angkutan sama tempatnya. Cirinya perjalanan dengan jarak dekat, daya kekepatannya rendah serta penjumlahan jalan untuk akses masuknya juga terbatas.
- d. Jalan Lingkungan
Jalan lingkungan yakni jalanan umum dengan fungsi pelayanan pada angkutan di perlingkungan. Cirinya perjalanan dengan jarak juga dekat serta kekepatannya rendah.

Kemudian, untuk Aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah dengan No 34 tahun 2006 statusnya jalan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Jalan provinsi
Jalan ini merupakan jalan kolektor dengan persisteman jalan primer dengan perhubungan ibukota provinsi dan ibukota kabupaten ataupun kota.
- b. Jalan nasional
Jalan ini antara jalan arteri dengan jalan kolektor dengan persisteman hubungan antar ibukota provinsinya.
- c. Jalan Kabupaten
Jalan ini dalam kategori jalan provinsi serta jalan nasional yang terhubung dengan ibukota kecamatan, kabupaten dan perpustakaan lokal.
- d. Jalan kota
Jalan ini yang dihubungkan melalui pusatnya pelayanan kota dan persil serta perpustakaan dipermukiman berbagai kota.
- e. Jalan desa
Jalan ini dihubungkan dari wilayah pedesaan dengan pemukiman desa dan juga jalan lingkungannya.

Dan untuk penyelenggaraan terhadap jalan menurut UU No 38 tahun 2004 yaitu dengan strategi sebagai berikut :

- a. Pentingnya pengaturan jalan yaitu dengan kebijakan-kebijakan rencanan umum, disusunnya aturan UU jalan.
- b. Kemudian proses binaan yaitu dengan menyusun standar layananya, SDM nya dan peerkembangan jalannya.
- c. Selanjutnya ke tahap pembangunannya yaitu melalui program serta anggaran rencana teknisnya, dilaksanakannya konstruksinya serta operasional dalam pembangunan dijalanannya.
- d. Dan pengawasan dalam proses kegiatan jalan meliputi tata tertib pengaturan, binaannya serta pembangunan.

Dan berikut terdapat rangkaian struktur pelaksanaan disalah satu daerah wilayah Jember :

Gambar 1.
Struktur Pelaksanaan



Sumber : Dari Jurnal Pelaksanaan Standar Pembangunan Infrastruktur Jalan

Agar dapat berjalan lancar tugas dari pemerintah dalam kegiatan masyarakatnya diperlukan dukungan yang memadai untuk itu pemerintah membangun tiga jenis jalan yaitu a) jalan rabat beton, jalan ini merupakan lapisan beton yang kualitasnya rendah dengan bendungan tanah, b) Jalan lapen, jalan ini merupakan yang berada dari agregat pokok serta agregat pengunci dalam gradasi terbuka serta dipadatkan melalui lapisan dan 3) Jalan Telford, jalan ini merupakan susunan percikan batu ukuran besar yang kemudian disusun dengan batu pecah ukuran kecil. Pentingnya dari pembangunan Infrastruktur Jalan yaitu penghematan waktu untuk penumpang dan angkutan barang, kurangnya kerusakan serta kecelakaan serta kurangnya biaya eksploitasi. Diketahui Tahun 2019 manfaat dana desa di desa Mbengan adalah Rp. 2.004.4961.664 dengan rincian : Dana Desa (DD), Rp 1. 675.490.000 serta Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 369.471.664. Dan berikut hasil Program Pembangunan Jalan di Desa Mbengan tahun 2007 terkait lokasi pembangunan yang sudah berjalan yaitu :

Tabel 1.
Pembangunan Jalan desa Mbengan


No	Nama Kegiatan	Volume	Model Jalan
1	Pembangunan jalan Sembong-Waegalang	300 meter	Rabat beron rel
2	Pembangunan Jalan menuju SD, SMA negeri 2 Kota Komba	30 meter	Rabat beton rel
3	Pembangunan Jalan Wae galang-Bungan	1 KM	Rabat beton rel
4	Pembangunan Jalan Bungan-SMP	300 meter	Rabat beton rel
5	Pembangunan Jalan Wae Weker-Kantor desa-Kemus	400 meter	Rabat beton rel
6	Pembanguann Jalan Mbele-SDI nunur	375 meter	Rabat beton full
7	Pembangunan Jalan Desa Rana Kolong-Kampung kemus-nunur	1 KM	Jalan telford
8	Peningkatan Jalan (Lapen) Nunur-Lembur	4 KM	Jalan lapen

Sumber : Data Sekunder tahun 2017

Peran pemerintah terhadap pajak Daerah dengan menggunakan Pajak dalam Penerangan di jalan

Dikemukakan oleh Direktorat Jendral perpajakan atau biasa disebut dengan (DJP) Kementrian keuangan melalui saluran pemerintah sudah diterbitkannya jumlah aturan-aturan wajib pajak. Aturan yang sudah dijalankan dulu yaitu PMK dengan No 23 PMK.03/2020 terkait dengan wajib Pajak. Dan sekarang dengan diterbitkan Perpu No 01 Tahun 2020. Pemerintah daerah mengumumkan untuk dilakukanya pungutan pajak daerah yang sudah tertera Tahun 2009 dalam Undang-Undang Nomor 28. Untuk pemungutan pajak disetiap daerahnya akan dikondisionalkan sesuai dengan kebijakan-kebijakan serta potensi yang ada dalam daerah tersebut dengan tetap menggunakan peraturan dari daerah atau Perda. Jenis pajak dari daerah salah satunya yang di pergunakan untuk pemungutan oleh pemerintahan dari kabupaten maupun kota yakni dengan pajak penerangan jalan. Kurang lebihnya dapat di gambarkan dengan kerangka sebagai berikut :

Gambar 2.
Pajak Penerangan Jalan serta Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Keterangan :

- a. Dari Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan agar dapat melihat atau menganalisis dari tingkat pertumbuhan.
- b. Sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan ini dengan pendapatan asli daerah. Dengan cara perhitungan prosentase terhadap pendapatan asli daerahnya (Nofianti, 2014).

Pajak penerangan jalan ini adalah Kewajiban dari pemerintahan daerah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas melintasi jalan apalagi di waktu malam hari. Dengan itu diperlukannya pembiayaan yang besar pula sehingga pemerintahan daerah dapat mampu terpenuhinya kesediaannya dalam penerangan jalan yang lebih layak dan sesuai yang dibutuhkan atau memadai. Dari proses dipunggutnya pajak penerangan jalan ini didapatkan ada 3 persisteman atau model pemunggutannya (Mardiasmo, 2011: 18).

- a. Sisteman yang disebut Official Assessment
Sistem ini yang didasarkan kepada tatanan kepala daerah melalui SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. Kemudian langsung diberikan ke kantor pos ataupun juga bank-bank yang sesuai dengan pembayaran memakai SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah. Dan untuk pembayaran apabila terdapat kekurangan tagihan atau belum sesuai dengan yang tertera dengan struk yang ada bisa memakai STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
- b. Sisteman yang disebut With Holding System
Sistem ini dilakukan dari pihak ke 3 dalam pemungutan pajaknya. Jadi bukan dari Fiskus atau juga dari wajib pajak yang bersangkutan nantinya dalam penentuan kecil besarnya wajib pajaknya.
- c. Sisteman yang disebut Self Assessment
Sistem ini yang bersangkutan melakukan perhitungan, pembiayaan serta melaporkan secara mandiri atau sendiri dari pajak daerahnya yang masih utang. Untuk perdokumennya memakai SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Jikalau terdapat kurangnya pembayaran atau ditemukan perhitungan biaya yang salah dari SPTPD dengan itu dapat memakai Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD.

Namun yang biasanya dilakukan oleh pemerintahan dalam pemungutan pajak penerangan jalan dalam sisteman Withholding. Dengan sistem PT.PLN untuk wajib pajak. Sisteman tersebut merupakan sistem yang lebih mudah bagi masyarakat dan dilaksanakannya juga cukup mudah dan tidak ribet. Sebab tagihan rekening listrik sudah termasuk tambahan beban pungut pajak penerangan jalannya.

Peraturan daerah atau Perda telah melakukan penegakan pajak dalam penerangan jalan sudah ditetapkan penerangan jalan yang dilihat dari jumlah penilaian jual dari tenaga listriknya atau NJTL. Untuk tenaga listriknya sendiri terdapat dua penilaian jualnya yakni pertama pembayaran sumber lain tenaga listrik, jumlah penilaian tenaga listriknya yang dilihat dari penagihan biaya dalam pemakaian Kwh yang ditagihkan dalam perekeningan listrik dan yang kedua penilaian jual tenaga listriknya sendiri terhitung dari berapa besar pemakaiannya, daya tingkatnya, waktu dipakainya serta satuan harganya yang sesuai dengan daerah masing-masing misalnya daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ketetapan yang diatur oleh pemerintahan daerah yakni aturan untuk penarifan harga pajak penerangan jalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Penarifannya sebesar 9%
2. Pengecualian pemakaian dari tenaga listrik dari perindustrian sumber lain, dari pertambangan gas alam serta minyak bumi.
3. Pentarifan yang digunakan tenaga listrik dengan sumber lain dikenakan sebesar 3%
4. Penarifan pajak terhadap penerangan jalan yang dipergunakan dengan tenaga listrik yang pemakaiannya untuk diri sendiri dikenakan sebesar 1,5%.

Dalam hitungan pajak untuk penerangan jalan dapat dihitung dengan cara pengkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan dari pajaknya. Dalam rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Dan kemudian untuk melihat seberapa besar keefektivasnya yaitu dengan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.
keefektivas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2011)

Dengan perhitungan keefektivas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo yakni dengan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Lebih tepatnya penarikan biaya pajak penerangan jalan ini bersamaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh biaya rekening listrik rumah tangga serta industrinya. Biasanya untuk penarikan terhadap presentasinya akan diperkalikan dengan jumlah totalnya dari tagihan-tagihan yang sudah tercatat di rekening pembayaran tagihan tersebut. Kontribusinya dari tanggung jawab atau peranan dari pajak penerangan jalan ini tidak melulu tentang fungsi dari pajak seperti biaya anggarannya saja atau hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kasnya daerah tetapi juga fungsi pengaturannya. Usaha dalam perfungsiannya pajak sebenarnya dilakukan demi penutupan biaya-biaya yang sedang dikeluarkan pemerintah untuk kenaikan tugasnya. Dengan hal tersebut dari sudut pandang ekonomi diharuskan tidak memihak siapapun atau bersikap netral serta tetap dengan tujuan awalnya tanpa ada penyimpangan yang dapat merugikan pihak lainnya. Berikut hasil data Potensi diterimanya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Tabel 3.
Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2009	24.402.247.477	7.812.761.118	70.421.343.643	101.636.352.238
2010	25.708.799.787	9.430.332.719	83.755.164.099	118.894.296.605
2011	28.701.551.048	9.963.742.616	96.986.913.565	135.652.207.229
2012	31.739.453.411	11.077.122.208	113.404.967.438	156.221.543.057
2013	39.865.393.628	15.614.103.847	153.070.433.214	208.549.930.689
Total	149.417.445.351	53.898.062.507	517.638.821.595	720.954.329.818

Sumber : Jurnal Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam tabel perhitungan hasil keseluruhan sudah dipaparkan selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2009-2013 jumlah penotalan potensi dari penerimaan pajak peneranganya sebesar Rp. 720.954.329.818,00. Jumlah totalnya tersebut dari adanya hitungan total potensi dari tiap golongan rumah tangga, bisnis serta industrinya.

Perbandingan dari Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.
Perbandingan dari Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ	Potensi Penerimaan PPJ
2009	105.595.380.483	101.636.352.238
2010	120.672.991.713	118.894.296.605
2011	136.470.047.677	135.652.207.229
2012	144.400.701.976	156.221.543.057
2013	167.615.988.547	208.549.930.689
Total	674.755.110.396	720.954.329.818

Sumber : DDPKA Kab. Sidoarjo dan PT PLN APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Dari hasil yang sudah disajikan realisasi terhadap penerimaan pajak penerangan terhadap jalan sendiri masih belum terpenuhi dalam jumlah potensi penerimaan. Perhitungan dari potensi penerimaan pajak tersebut melalui jumlah dari pembiayaan beban, pemakaian listrik reguler dengan berbagai macam golongan tarif rumah tangga, bisnis serta industrinya. Sehingga tidak semuanya objeknya perpajakan ini dapat tersamaratakan disebabkan oleh adanya ketersediaannya juga.

Peran dari pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo ini setelah melihat potensi penerimaannya dapat dikatakan cukup bagus dan baik. Disebabkan oleh penerimaannya yang realistis tidak dibuat-buat dan terobjektif yang sesuai dengan kapasitas serta orientasinya dalam pembangunan untuk kedepan nantinya.

Dalam ditetapkannya pajak penerangan terhadap jalan ini menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau STPD. Pertumbuhan ketahun-tahun berikutnya penetapan potensi dari pajak penerangan untuk jalan ini semakin meningkat dari sebelumnya. Karena Kabupaten Sidoarjo sendiri adalah kabupaten yang semakin berkembang dan terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam pembangunan yang baru dan semakin banyak. sehingga dapat dikira-kira bahwa penetapan potensinya akan semakin meningkat juga.

Kendala-kendala yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan

- a. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap pembangunan infrastruktur jalannya
Terdapat beberapa kendala yang menghambat pada waktu pelaksanaan pembangunan jalan yaitu dalam proses anggarannya yang sudah tercairkan dan sudah terbagi-bagi untuk perancangan pembangunannya namun kenyataannya masih ada beberapa yang belum tercairkan, pengalokasian pembangunan jalannya masih belum optimal atau juga pengalokasiannya yang masih minim, partisipasi dari masyarakat melalui Musrebangdes namun masih ada beberapa masyarakat yang menjadi masalah penghambatnya seperti belum dibebaskannya lahannya, selain itu juga masih minim Sumber Daya Materialnya yang dimana para kedinasan pekerja umum disulitkan akan hal untuk didapatkan sumber daya materialnya ini dan minimnya sumber daya dari pihak perproyekannya yang belum memaksimalkan dengan apa yang diharapkan.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pajak daerah dengan pajak penerangan jalan
Untuk kendala yang menghambat pada pajak daerah dengan pajak penerangan jalan yaitu dari segi pungutan pajak daerahnya yang partisipasi dari masyarakatnya yang masih menyepelekan dan belum membayar sesuai tanggal jatuh temponya atau melebihi jatuh temponya bisa juga data-datanya belum masuk kewajiban pajak yang ada dipemerintahan, menunggaknya pembayaran pajak, pengawasan dalam peraturan di daerah yang masih sangat rendah. Kemudian juga terdapat salahpahaman pihak masyarakat

berfikir bahwa untuk pembayaran pajak penerangan dapat tambahan pemasangan lampunya dengan ilegal. Hal tersebut pastinya merugikan pihak pemerintahannya dan PLN.

Cara mengatasi atau Upaya Permasalahan dalam Pajak Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Jalan

- a. Upaya yang dilakukan pemerintahan khususnya daerah dalam pembangunan Infrastruktur jalan yakni dengan lebih bisa membangun hubungan baik secara komunikasi, kerjasama antar perlembagaan pemerintahan, lebih dimaksimalkan dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan agar dapat berjalan dengan yang diharapkan, lebih memperlibatkan peran partisipasi dari masyarakat, perlu perbaikan dalam birokrasi pembangunan jalannya, serta ditingkatkan lagi dari segi kualitas dan kuantitas proyek pembangunan infrastruktur jalan agar lebih memadai dengan hasil yang lebih maksimal.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintahan khususnya daerah dalam pungutan pajak melalui menteri dalam negeri No 10 tahun 2002 terkait pajak penerangan jalan yaitu dengan sistem "with holding system". Yang isinya diwajibkan setor pajak penerangan jalannya ke penerima kasnya daerah maksimal tanggal 20 pada bulan beriku-berikutnya. Kemudian aturan dari kota malang dengan peraturan daerahnya No 09 tahun 2002 pasal 4 tentang tenaga listriknya yang tersedia. Maka tugasnya dinas daerah yaitu pemantauan dalam diterimanya serta setoran pajak penerangan jalan dalam kas daerahnya nantinya dengan lebih ketat. Dalam pelaksanaannya tersebut sudah sesuai dari pihaknya pemerintah kota serta PLNnya dengan istilah "Memorandum Of Understanding (MOU). Strategi pengupayaan yang sedang dilakukan PLN agar lebih banyak jumlah yang berlangganan listrik dengan proses pemasaran, pendistribusian listrik melalui daerah yang masih minim listrik contohnya komplek baru, perumahan baru, rumah toko dan lain-lainnya. Selain itu untuk peningkatannya pihak PLN pun juga dengan pemasarannya dengan ditambahkan daya listriknya bagi masyarakat yang berlangganan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang sudah diusahakan oleh pemerintah untuk memperlancar perekonomian bagi masyarakat dengan 4 tahapan perencanaan yaitu program dan anggaran, rencana teknis, pengadaan tanah dan dilaksanakannya kostrukri serta dioperasikannya melalui pemeliharaan jalannya. Namun menurut Suryono pembangunan jalan dalam 3 poin yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Pentingnya Partisipasinya tersebut belum cukup efektif. Yang dimana masih ditemukan anggaran yang masih tertunda ataupun belum terpenuhi dengan baik dan benar dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk itu aturan Pemerintah RI No 34 tahun 2006 terkait Jalan dengan pasal 1 dengan persisteman jaringan jalsn usng meliputi : Persisteman jaringan jalan primer dan Persisteman jalan sekunder
- b. Peran pemerintah terhadap pajak Daerah dengan menggunakan Pajak dalam Penerangan di jalan. Pajak penerangan jalan ini adalah Kewajiban dari pemerintahan daerah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas melintasi jalan apalagi di waktu malam hari. Dengan itu diperlukannya pembiayaan yang besar pula sehingga pemerintahan daerah dapat mampu terpenuhinya kesediaanya dalam penerangan jalan yang lebih layak dan sesuai yang dibutuhkan atau memadai. Dari proses dipungutnya pajak penerangan jalan ini didapatkan ada 3 persisteman atau model pemungutannya yaitu Persisteman yang disebut Official Assessment, Persisteman yang disebut With Holding System dan Persisteman yang disebut Self Assessment. Namun yang biasanya dilakukan oleh pemerintahan dalam pemungutan pajak penerangan jalan ini terhadap persisteman Withholding. Dengan sistem PT.PLN untuk wajib pajak. Persisteman tersebut merupakan sistem yang lebih mudah bagi masyarakat dan dilaksanakannya juga cukup mudah dan tidak ribet. Sebab tagihan rekening listrik sudah termasuk tambahan beban pungut pajak penerangan jalannya.
- c. Kendala yang dihadapi pembangunan Infrastruktur jalan salah satunya yaitu pada waktu pelaksanaan pembangunan jalan pada proses anggaran yang sudah tercairkan dan sudah terbagi-bagi untuk perancangan pembangunannya namun kenyataanya masih ada beberapa yang belum tercairkan, pengalokasian pembangunan jalannya masih belum optimal atau juga pengalokasiannya yang masih minim. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pajak daerah salah satunya yaitu dari segi pungutan pajak daerahnya yang partisipan dari masyarakatnya yang masih menyepelkan dan belum membayar sesuai tanggal jatuh temponya atau melebihi jatuh temponya bisa juga data-datanya belum masuk kewajib pajak yang ada dipemerintahan, menunggaknya pembayaran pajak, pengawasan dalam peraturan didaerah yang masih sangat rendah.

- d. Upaya yang dilakukan pemerintahan khususnya daerah dalam pembangunan Infrastruktur jalan yakni dengan lebih bisa membangun hubungan baik secara komunikasi, kerjasama antar perlembagaan pemerintahan serta ditingkatkan lagi dari segi kualitas dan kuantitas proyek pembangunan infrastruktur jalan agar lebih memadai dengan hasil yang lebih maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintahan khususnya daerah dalam punggutan pajak melalui menteri dslam negerii No 10 tahun 2002 terkait pajak penerangan jalan yaitu dengan sistem “with holding system” . Yang isinya diwajibkan setor pajak penerangan jalannya ke penerima kasnya daerah maksimal tanggal 20 pada bulan berikut-bekutnya.

SARAN

- Dalam pembangunan Infrastruktur Jalan terdapat kendala persoalan anggaran pendataan wajib pajaknya yang masih belum maksimal dengan yang diharapkan. untuk itu diperlukan bantuan alat daftar pendataan secara lansung yang dimana objeknya itu pajak daerah dengan model pengawasannya itu langsung oleh aparat maupun pemimpin yang ditugaskan ditempat
- Disarankan juga untuk pihak pemerintah agar dapat membuat tindakan putusan yang cepat terhadap penunggakan tagihan rekening listriknya.
- Untuk diterimanya pegawai baru lebih baik diselektif dengan matang tersubyeikan ataupun yang memadai agar dapat berjalan dengan semestinya dalam menjalankan tugasnya.
- Masih belum meratanya penjumlahan lampu penerangan jalan. Apabali diwilayah pelosok desa. untuk itu diharapkan pemerintah selektif dan benar-benar mendata jumlah lampu yang diperlukan. Dengan begitu anggaranya bida sesuai tagihannya secara efisien.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih, kepada pihak yang sudah menerima jurnal saya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wachid, Tjahjanulin Domai & Ekil Amas Setiani. (2013). *Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2 No. 3.
- Adiono Romula dkk. “*Implemetasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3 No 5 Hal 800-806.
- Ahmad Husaini, Imam Suyadi & Aswin Wahyu Ramadhan. (2016). *Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011.2013*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 8 No. 1.
- Annisa Fajrianti, Nurul. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014- 2018*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis. Vol. 05 No. 02.
- Anwar. (2016). *Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan*. [Tesis] : Universitas Medan Area
- Arie Julio Alief & Syhriar. (2018). *Pelaksanaan Standar Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember)*. Undergraduate thesis : Universitas Muhammadiyah Jember.
- Fajri Nazar, Lalu Moh. (2017). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal SIKAP. Vol. 01 No. 01.
- Gaprilia Kartika Anania. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Menyosialisasi Pembangunan Jalan di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur*. “Skripsi” . Program Studi Ilmu Komunikasi Yogyakarta.

- Iswahyudi Didik, Apriliani Claudia Cappur & Nawaji. (2019). *Pengaruh Minimnya Infrastruktur Terhadap Pola Hidup Masyarakat*. Jurnal Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran bagi Guru dan Dosen. Vol 3.
- Kasmira. (2020). *Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa*. "Skripsi". Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- LM Harafah, La Ode Geo & Muhammad Usman Silo. (2018). *Kontribusi Sektor Kendaraan Bermotor Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Perencanaan Wilayah. Vol. 3 No. 1.
- Maria Ngantung, Nancy. (2016). *Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tumohon*. Jurnal EMBA. Vol.4 N0 3.
- Sururi, Ahmad. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Jurnal Administrasi Negara. Vol 03. No 02.
- Sutrisno, Muh dkk. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Moderat. Vol 05. No 01.
- Wahyu, Ramadhan Aswin. (2016). *Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013*. Jurnal Perpajakan. Vol 08 No 01.
- Widiastuti, Ni Komang. (2013). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bsinis.
- Zakariyah, Eviyanti. (2015). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 N0 3.